

**Original Research**

# ***Presidential Threshold* Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Fernando Anggrek<sup>1</sup>, Hesti Armiwulan<sup>1\*</sup>, Didik Widaditrisnihartha<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya-Indonesia

\*corresponding author: [hesti@staff.ubaya.ac.id](mailto:hesti@staff.ubaya.ac.id)

**Abstract**—*Presidential Threshold provisions which are used as additional requirements for political parties to be able to carry pairs of candidates for President and Vice President in a general election. Political parties by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are given the right to be able to independently or join other political parties (political party coalitions) to be able to nominate pairs of candidates for President and Vice President. Normatively, political parties are given rights by the constitution but since the enactment of the Presidential Threshold provisions, the constitutional rights of political parties cannot be fully implemented. With this provision, political parties may lose their rights as regulated in the constitution. This condition makes the Presidential Threshold provision contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *presidential threshold, political parties, general election*

**Abstrak**—Ketentuan *Presidential Threshold* yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah pemilihan umum. Partai politik oleh UUD Negara RI 1945 diberikan hak untuk dapat secara mandiri atau bergabung dengan partai politik lain (koalisi partai politik) untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara normatif, partai politik diberikan hak oleh konstitusi namun sejak berlakunya ketentuan mengenai *Presidential Threshold*, hak konstitusi partai politik tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, partai politik dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Kondisi tersebut membuat ketentuan *Presidential Threshold* bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

**Kata kunci:** *presidential threshold, partai politik, pemilihan umum*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi terhadap suatu negara berada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat). Konsep kedaulatan rakyat yang ditentukan dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 diatur lebih lanjut dalam batang tubuh UUD Negara RI 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945. Pada dasarnya Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945 mengharuskan bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan menurut UUD Negara RI 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat pada negara dengan luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak seperti Indonesia, menurut Jimly Asshidiqie (2010) pada negara-negara tersebut untuk tidak dapat diterapkan demokrasi secara langsung untuk alasan praktis, oleh karena itu perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan (demokrasi perwakilan). Dalam demokrasi perwakilan keterlibatan rakyat secara langsung adalah pada pemilihan wakil-wakil rakyat dalam sebuah pemilihan umum. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada sistem demokrasi.

Indonesia mengenal adanya dua rezim pemilu yaitu, pertama yaitu rezim Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI 1945. Kedua, yaitu rezim Pemerintah Daerah untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI 1945. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD Negara RI 1945. Partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum DPR dan DPRD disebut sebagai partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, dalam pemilihan umum Presiden, partai politik peserta pemilihan umum berperan sebagai pihak yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945 Jo Pasal 12 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Namun hak konstitusional tersebut tidak dapat dilaksanakannya sepenuhnya dengan adanya ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa, peserta pemilihan umum dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik agar paling sedikit memperoleh sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, terhadap partai politik yang tidak memiliki setidaknya 20 persen dari jumlah kursi anggota DPR RI atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya, maka partai politik tersebut tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri, melainkan harus bergabung dengan partai politik yang lain.

#### **METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS STATISTIK**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. "Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yakni melakukan pendekatan melalui telaah terhadap undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas serta *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan berpedoman pada pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* dan Pemilihan Umum.

#### **HASIL**

Pemilihan umum Presiden secara langsung di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga pemilu tahun 2019. Sejak pemilihan Presiden tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan tambahan mengenai *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden dalam pemilu 2004, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2009 dan 2014 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pemilu 2019. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2016). Scott Mainwaring (1990) bahwa sistem pemerintahan presidensial rawan terjadi instabilitas hubungan antara eksekutif dengan legislatif, apabila sistem presidensial tersebut dipadukan dengan sistem multi partai, oleh karena itu dibutuhkan penyederhanaan partai politik. Agar partai politik mayoritas di legislatif juga mendukung presiden. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan ambang batas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*), untuk menyederhanakan partai politik.

Terkait dengan ketentuan *Presidential Threshold* khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/ PUU-VI/ 2008 berpendapat bahwa, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, karena Presiden memperoleh basis dukungan dari DPR. Dan ketentuan *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E UUD Negara RI 1945 kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Dalam putusan tersebut juga Mahkamah Konstitusi juga menguji Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur mengenai pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu tidak serentak). Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu pemilu Presiden selalu dilaksanakan setelah pemilu legislatif dalam pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014.

Namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu dalam pemilu tahun 2019, antara pemilu Presiden dan Legislatif dilaksanakan secara bersama-sama (serentak). Dengan adanya perubahan kondisi dari pemilu tidak serentak menjadi pemilu serentak maka perlu juga meninjau mengenai ketentuan *Presidential Threshold* yang hadir sebagai solusi terhadap instabilitas antara Presiden dan legislatif dalam sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem kepartaian multi partai. Pelaksanaan ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu yang serentak tidak dapat memperkuat sistem pemerintahan Presidensial dan malah membatasi hak partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945.

## DISKUSI

Indonesia sebagai negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945, menempatkan kekuasaan tertinggi terhadap negara ditangan rakyat (kedaulatan rakyat) dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Dalam negara demokrasi yang majemuk seperti Indonesia, menurut Jimly Asshidiqie (2010) untuk alasan praktis, gagasan mengenai demokrasi secara langsung tidak dapat diterapkan dan perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dimana dalam sistem demokrasi perwakilan peran partai politik dibutuhkan untuk dapat mengartikulasikan aspirasi rakyat untuk dijadikan materi pembentukan kebijakan kenegaraan, sebagaimana merupakan esensi dari fungsi partai politik sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie (2006). Dengan kata lain partai politik merupakan sarana perwujudan demokrasi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara yang majemuk dengan keanekaragaman budaya, politik dibutuhkan partai politik untuk mewakili aspirasi rakyat yang majemuk tersebut.

Partai politik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945 memiliki hak untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara mandiri ataupun bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum lain. Hak partai politik tersebut juga diatur dalam Pasal 12 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menentukan bahwa:

“d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden, partai politik harus terlebih dahulu harus mengikuti pemilihan umum legislatif sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik peserta pemilihan umum sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang memberikan definisi: "Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota". Untuk menjadi peserta pemilihan umum legislatif, partai politik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan kata lain, partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum legislatif sebelum pemilihan umum Presiden dilaksanakan memiliki hak berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945 Jo Pasal 12 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik peserta pemilihan umum sebelum dapat mengusung pasangan calon Presiden dalam pemilu Presiden, harus juga memenuhi syarat ambang batas (*Presidential Threshold*). Ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2016) memiliki tujuan untuk memperkuat pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Ide memperkuat sistem pemerintahan presidensial yaitu dengan melakukan penyederhanaan partai politik melalui ketentuan *Presidential Threshold*. Usaha penyederhanaan partai politik melalui kebijakan *Presidential Threshold* telah dilakukan sejak pemilu Presiden pada tahun 2004, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, bahwa:

"Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR".

Melihat dari ketentuan tersebut maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan *Presidential Threshold* dalam pemilu 2004 adalah hasil pemilu DPR tahun 2004 yang dilaksanakan sebelum pemilu Presiden. Pada tahun 2004 pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah dengan pemilu DPR. Pemilu DPR dilaksanakan lebih dulu yaitu pada tanggal 5 April 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan pemilu presiden dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran pertama dan tanggal 20 September 2004.

Pelaksanaan pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014, didasarkan pada Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Pemilu Presiden pada tahun 2009 dan 2014 dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dalam pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014 diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur bahwa:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

Terkait dengan ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/ PUU-VI/ 2008 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat bahwa: pertama, ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan konstitusional berdasarkan pengalaman dan kebiasaan kenegaraan (*desuetudo*), dimana pemilu Presiden dilakukan setelah pemilu DPR, DPRD dan DPD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD Negara RI 1945, sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014 tetap dilaksanakan setelah pemilu legislatif dilaksanakan (tidak serentak). Kedua, ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, karena Presiden memperoleh basis dukungan dari DPR. Dan ketentuan *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E UUD Negara RI 1945 kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut.

Berbeda dengan pemilu tahun 2009 dan 2014, pada pemilu Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif (pemilu serentak). Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Adapun pendapat Mahkamah Konstitusi, bahwa: Pertama, Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang mengatur bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Secara *original intent* menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 22E UUD Negara RI 1945 ditafsirkan sebagai pemilu serentak. Kedua, pemilu serentak dimaksudkan agar terjadi efisiensi biaya dan waktu serta mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, maka antara pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif diselenggarakan secara bersamaan (serentak). Namun menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan pemilu Presiden dan pemilu anggota DPR tahun 2009 dan 2014 yang dilaksanakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar pelaksanaan pemilu serentak mulai dilaksanakan sejak pemilu tahun 2019 dan seterusnya.

Pemilu Presiden tahun 2019 sebagaimana diatur pada Pasal 167 ayat (3) Jo Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama antara pemilu Presiden dan Legislatif. Sedangkan mengenai *Presidential Threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUU-XV/ 2017 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum konstitusional dengan dalil bahwa, pertama dengan adanya ambang batas (*Presidential Threshold*) calon Presiden telah memiliki gambaran atau estimasi bukan saja perihal jumlah

anggota DPR pendukungnya namun juga perihal personalia kabinetnya. Kedua bahwa kebijakan *Presidential Threshold* ditujukan untuk menyederhanakan jumlah partai demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Selain itu dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/ PUU-VI/ 2008 masih relevan karena norma terkait *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* tidak berkaitan dengan norma mengenai pemilu serentak, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Namun ketentuan *Presidential Threshold* menjadi tidak lagi relevan digunakan dalam pemilu serentak. Karena pelaksanaan pemilu Presiden secara serentak dengan pemilu Legislatif mengakibatkan tolak ukur dalam menentukan ambang batas pemilu Presiden (*Presidential Threshold*) pada pemilu Presiden tahun 2019 adalah hasil pemilu anggota DPR sebelumnya yaitu pemilu DPR tahun 2014 (hasil pemilu DPR 5 tahun sebelumnya), yang mana anggota DPR hasil pemilu 2014 tersebut akan segera digantikan dengan anggota DPR hasil pemilu 2019. Dengan demikian maka koalisi partai politik pendukung Presiden terpilih belum tentu memiliki kedudukan mayoritas di DPR, sehingga tidak menjadi jaminan akan tercapai tujuan ketentuan *Presidential Threshold* untuk membuat pemerintahan presidensial yang lebih efektif dengan mendapat dukungan mayoritas dari DPR.

Berbeda dengan ketentuan *Presidential Threshold* sebelum pemilu serentak (Pemilu Presiden 2004, 2009 dan 2014), dimana hasil pemilu anggota DPR yang digunakan adalah hasil pemilu DPR yang diselenggarakan beberapa bulan sebelum pemilu Presiden diselenggarakan. Sehingga hasil pemilu DPR tersebut yang dijadikan dasar pembentukan koalisi partai politik pendukung Presiden, agar Presiden terpilih telah memiliki basis dukungan DPR ketika masa jabatannya. Dengan demikian, tujuan ketentuan *Presidential Threshold* agar memperkuat sistem pemerintahan presidensial tidak dapat tercapai apabila pemilu Legislatif dan Presiden diselenggarakan secara bersamaan (pemilu serentak). Dengan fakta tersebut diatas maka ketentuan *Presidential Threshold* tidak relevan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan 2024.

**Tabel 1**

*Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2004-2019*

	2004	2009	2014	2019
Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003	Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008		Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017
Pemungutan Suara Pemilu DPR dan Presiden	Tidak serentak (Pasal 4)	Tidak serentak (Pasal 3 ayat (5))		Serentak (Pasal 167 ayat (3) Jo Pasal 347 ayat (1))
Ketentuan <i>Presidential Threshold</i>	Pasal 5 ayat (4)	Pasal 9		Pasal 222
Putusan Mahkamah Konstitusi		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/ PUU-VI/ 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUU-XV/ 2017
Partai Politik yang lolos <i>Presidential Threshold</i>	Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	Tidak ada	Tidak ada

Dengan demikian maka Ketentuan Presindetal Threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 khususnya Pasal 6A UUD Negara RI 1945. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUU-XV/ 2017. Namun pelaksanaan ketentuan *Presidential Threshold* bersamaan dengan pemilu serentak, tidak dapat dilakukan. Karena tujuan dari ketentuan *Presidential Threshold* untuk membentuk koalisi partai politik pendukung Presiden, berdasarkan partai politik yang menguasai DPR pada periode jabatan yang sama tidak dapat terjadi. Melainkan pembentukan koalisi partai politik pendukung Presiden baru akan terjadi setelah pemilu Presiden, dengan demikian maka akan ada 2 proses politik yang terjadi untuk membentuk koalisi partai politik yaitu sebelum pemilu Presiden dan setelah pemilu Presiden.

## SIMPULAN

Secara normatif, Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan pilihan kepada partai politik untuk secara sendiri atau bergabung dengan partai politik peserta pemilu lain untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu Presiden. Namun pada prakteknya, sejak pemilu tahun 2014 berdasarkan hasil pemilu DPR, tidak ada satupun partai politik yang berhak secara sendiri untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden. Melainkan harus bergabung dengan partai politik peserta pemilu lain.

Disatu sisi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 53/ PUUXV/ 2017, memutuskan bahwa ketentuan mengenai *Presidential Threshold* merupakan *open legal policy* dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI 1945. Disisi yang lain, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara bersamaan antara pemilu Presiden, DPR, DPRD dan DPD (pemilu serentak). Padahal kedua norma tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam hukum positif saat ini, yaitu dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak relevan digunakan dalam pemilu serentak. Karena dalam pemilu serentak, hasil pemilu DPR yang dijadikan dasar untuk menentukan *Presidential Threshold* adalah hasil pemilu DPR sebelumnya (pemilu DPR 5 tahun sebelumnya), yang mana anggota DPR hasil pemilu DPR tersebut akan segera digantikan dengan anggota DPR hasil pemilu yang akan dilaksanakan bersama dengan pemilu Presiden. Dengan demikian maka koalisi partai politik pendukung Presiden terpilih belum tentu memiliki kedudukan mayoritas di DPR, sehingga tidak menjadi jaminan akan tercapai tujuan ketentuan *Presidential Threshold* untuk membuat pemerintahan presidensial yang lebih efektif dengan mendapat dukungan mayoritas dari DPR.

## PUSTAKA ACUAN

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihsanuddin. (2018, Maret). *Peta Koalisi Pilpres 2019 dan Kemiripannya dengan Pilkada DKI*. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/08094961/peta-koalisi-pilpres-2019-dan-kemiripannya-dengan-pilkada-dki?page=all>. Tanggal 30 Agustus 2021.
- Labolo, Muhadam., & Ilham, Teguh. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mainwaring, Scott. (1990). *Presidentialism, Multy Party Systems, and Democracy: The Difficult Equation. Working Paper 144*.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sumali. (2003). *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang – Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/ PUU-VI/ 2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUU-XV/ 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/ PUU-XVI/ 2018
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Tim penyusun. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.